

PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU – DAERAH

2016

PERDA KOTA METRO NO. 5 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 05, SETDA KOTA METRO:

14 HAL.

PERATURAN DAERAH KOTA METRO TENTANG RUANG TERBUKA HIJAU

ABSTRAK: - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Metro tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Hayati dan Ekosistemnya; UU No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro; UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan; UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Permendagri No. 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Permen PU No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH di Kawasan Perkotaan, Perda Kota Metro No. 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro 2011 – 2031;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian-pengertian yang berkaitan dengan Ruang Terbuka Hijau yang memerlukan pengaturan, Badan Usaha, Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, Iklim Mikro, RTH Publik, RTH Privat, Kawasan, Jalur Hijau, Taman, Hutan Kota, Penghijauan, Sarana penunjang.

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Mei 2016.

- Peraturan Daerah ini ditetapkan di Metro pada tanggal 18 Mei 2016.
- Penjelasan 4 hlm.